

**Putusan Nomor** : PUT-097045.15/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018

**Jenis Pajak** : PPh. Bd

**Tahun Pajak** : 2012

**Pokok Sengketa** : bahwa dalam banding ini terdapat sengketa Penghasilan Neto Tahun Pajak 2012 yaitu atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp705.910.000,00 yang dikoreksi oleh Terbanding, namun tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

### **Menurut Terbanding :**

a. Dasar Hukum

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 18 ayat (3) UU PPh

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya -plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method). Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya. Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak;

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

Pasal 28 ayat (11) UU KUP mengatur “*Buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan*”;

#### Pasal 3 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-39/PJ/2009 Tanggal 02 Juli 2009 tentang Surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petuniuk Pengisiannya:

bahwa dalam lampirannya (petunjuk pengisian Lampiran Khusus SPT (pernyataan transaksi hubungan istimewa)) mengatur:

#### 1. Metode Penetapan Harga

bahwa diisi dengan metode yang dipilih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana yang diatur oleh UU Pajak Penghasilan. Metode tersebut yaitu:

1. *Comparable Uncontrolled Price*
2. *Cost Plus Method*
3. *Resale Price Method*
4. *Transactional Net Margin Method*
5. *Profit Split Method*

#### 2. Alasan Penggunaan Metode

bahwa diisi dengan alasan mengapa wajib pajak memilih untuk menggunakan salah satu metode dalam menghitung harga transfer wajar;

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dibetulkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Pasal 16:

- (1) *Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;*
- (2) *Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;*

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan istimewa

bahwa dalam lampirannya dinyatakan:

*“Oleh karena itu dalam pemeriksaan pajak untuk menghitung berapa sebenarnya pajak terhutang atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related parties) terutama antara Wajib Pajak Dalam Negeri (Indonesia) dengan Wajib Pajak (pihak) yang berkedudukan di Tax haven Countries (Negara yang memungut pajak lebih rendah dari Indonesia), Pemeriksa perlu menentukan harga yang wajar (arm's length price) atas transaksi-transaksi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :*

1. *Penentuan harga barang;*
2. *Penentuan imbalan atas jasa, imbalan karena penggunaan harta atau hak;*
3. *Perhitungan pembebanan biaya tidak langsung yang dialokasikan dari kantor pusatnya, seperti biaya pengawasan, administrasi/sekretariat, perencanaan dan sebagainya;*
4. *Penentuan besarnya bunga pinjaman”*

Pasal 9 tax Treaty Indonesia-Belgia mengatur:

*Where*

- (a) *an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or*
- (b) *the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,*

*and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.*

b. Tanggapan Terbanding

bahwa menanggapi permohonan banding pemohon banding, berikut Terbanding sampaikan tanggapan terbanding yang mengacu pada laporan penelitian keberatan sehingga dapat diketahui yang menjadi sengketa keberatan, pembuktian Pemohon Banding dan alasan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding:

1. bahwa sesuai halaman 17 Laporan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa melakukan koreksi penyesuaian fiskal positif tahun 2012 sebesar Rp705.910.000,00 dengan alasan:
  - 1) bahwa koreksi positif jumlah yang Melebihi kewajaran kepada pemegang saham/kepada hubungan istimewa sebesar Rp705.910.000,00 karena merupakan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dasar hukum Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh;
  - 2) bahwa atas pembayaran yang diberikan kepada pemegang saham merupakan pembayaran dividen secara terselubung sehingga merupakan objek PPh Pasal 26 (COD dikenakan tariff 10%);


bahwa adapun perincian jumlah penyesuaian fiskal yang dilaporkan Pemohon Banding pada SPT PPh tahun pajak 2014 adalah sebesar Rp2.214.308.327,00 kemudian dikoreksi sebesar Rp705.910.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Cfm Wajib Pajak	Cfm Pemeriksa	Koreksi
a.	Biaya untuk kepentingan pemegang saham/sekutu/anggota	-	-	-
b.	Pembentukan/pemupukan cadangan	1.502.671.632	1.502.671.632	-
c.	Penggantian/imbalan pekerjaan/jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan	241.975.697	241.975.697	-
d.	Jumlah yang melebihi kewajiban kepada pemegang saham/kepada hubungan istimewa	-	705.910.000	705.910.000
e.	Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	44.015.669	44.015.669	-
f.	Pajak penghasilan	-	-	-
g.	Gaji kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham	-	-	-
h.	Sanksi administrasi	-	-	-
i.	Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	171.791.426	171.791.426	-
j.	Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal	-	-	-
k.	Biaya yang ditangguhkan pengakuannya	-	-	-
l.	Penyesuaian fiskal positif lainnya	253.853.903	253.853.903	-
	Jumlah	2.214.308.327	2.920.218.327	705.910.000

2. bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi penyesuaian fiskal positif sebesar Rp705.910.000,00 dengan alasan keberatan yang intinya sebagai berikut:
  - bahwa antara Pemohon Banding dan SIPEF NV mempunyai TAF Agreement dan sebagaimana disebutkan dalam article 1 bahwa SIPEF NV berkewajiban memberikan bantuan advice/asistensi penuh untuk semua aspek kegiatan Pemohon Banding, seperti aspek operasi, komersial, administrasi dan aspek lainnya untuk kelangsungan aktifitas perusahaan;
  - bahwa fee yang dibayarkan kepada SIPEF NV berdasarkan agreement tahun 2010 dan bersifat tetap sampai dengan tahun 2012;
  - bahwa tujuan akhir dari Technical Advisory ini adalah menjadikan perusahaan dapat beroperasi secara efisien dengan meningkatnya produktifitas dan mutu serta menurunnya biaya produksi;
3. bahwa selama proses keberatan Pemohon Banding tidak memberikan data dan dokumen yang diminta oleh Tim Peneliti sesuai dengan surat permintaan buku, catatan, data, dan informasi pertama nomor S-9504/WPJ.07/BD.05/2014 tanggal 29 September 2014 dan surat permintaan buku, catatan, data, dan informasi kedua nomor S-10622/WPJ.07/BD.05/2014 tanggal 23 Oktober 2014. Berdasarkan hal tersebut, maka tim peneliti dalam melakukan penelitian terhadap sengketa sesuai data yang yang diperoleh dari Pemeriksa maupun dari Pemohon Banding yaitu berupa lampiran surat keberatan Pemohon Banding yang terdiri atas:
  - Fotokopi SKPLB Pajak Penghasilan nomor 00044/406/12/058/14 tanggal 28 April 2014;
  - Fotokopi Technical Advisory Fee Agreement nomor 01/TAF/Sipef-BP/10 tanggal 17 April 2010;
  - Fotokopi Management Agreement nomor 03/MA/TT-BP/12 tanggal 1 Agustus 2012;
  - Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.52228/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 29 April 2014;
4. bahwa antara Pemohon Banding dengan S.A. SIPEF N.V. mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh karena berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan 2012 dan LPP Pemeriksa diketahui S.A. SIPEF N.V. merupakan pemegang saham Pemohon Banding dengan porsi kepemilikan sebesar

95%;

#### Pohon Kepemilikan



5. bahwa oleh karena itu, sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh, maka Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengeluaran sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;
6. bahwa data yang diserahkan oleh Pemohon Banding sebagai lampiran surat keberatannya terkait dengan koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut:

- bahwa *Technical Advisory Fee Agreement* nomor 01/TAF/Sipef-BP/10 tanggal 17 April 2010 antara Pemohon Banding dengan SIPEF NV;

*Pada article 1 den article 2 TAF Agreement disebutkan antara lain:*

##### Article 1

*SIPEF will provide BANDAR full assistance in all sectors, technical, commercial, administrative and others required for the running of the latter's activities. This assistance shall involve more particularly the following duties:*

1. *Study of financial problems, technical problems, agricultural and commercial problems;*
2. *The establishment of development project and investment programmes, including advice on financing strategies;*
3. *Assistance to solve legal matters from the company with third party(ies) with regard to financial agreements or other matters linked to the conduct of the business;*
4. *The purchase of equipment, material, spare part, fertilizers, chemicals and supervision of their dispatch;*
5. *Advice for establishment of accountancy, balance sheets and other problems;*
6. *Assistance for the establishment of annual estimates and expansion programmes;*
7. *Technical advice on agricultural works and improvements in quality of production;*
8. *Advice of regular world market price situation, price outlook and marketing strategies, guarantee against the insolvency of buyers;*
9. *Assistance in the implementation of software to be used for plantation data monitoring and accounting;*
10. *Provide experienced and qualified Komisariss to serves without charge to the*

company;

Article 2

*BANDAR entrust SIPEF with the exclusive and full representation in consultation with the shareholders outside the Republic of Indonesia and more particularly in Europe and confers to the said company SIPEF the necessary powers to deal efficiently with these representations;*

- Fotokopi Management Agreement nomor 03/MA/TT-BP112 tanggal 1 Agustus 2012 antara PT TTI (as the "Manager") dengan Pemohon Banding (as the "Company")

bahwa pada agreement tersebut disebutkan sebagai berikut:

*The parties hereby declare as follows:*

1. *The Manager has employ executive staff with the necessary expertise and experience in the field of perennial and with the liability to control the management of various plantations in Indonesia to the interest of the Company;*
2. *The Manager is prepared for the benefits of the Manager it self and for the company which is under the management of Manager;*
3. *The employees' salary and bonus for current year will be paid by the Company to the employees;*

*The parties hereby agree as follows:*

Article 1

*Appointment and duration*

1. *This agreement is retroactively effect from 02<sup>nd</sup> Januari 2007 and valid as long both parties agree.*
2. *Each party may give notice of termination with a minimum periode at 3 (three) month*

Article 2

1. *To make available to the Company general information available to the Manager relating to agricultural, engineering and commercial matters which would be of use to Company in connection with the operation of the Company's plantation and the conduct of its business;*
2. *To represent the Company in all dealings with government department, agencies and authorities;*
3. *..... until 31*

bahwa pada pasal ini diatur lingkup pekerjaan/jasa yang diberikan oleh PT TTI kepada Pemohon Banding berupa jasa;

Article 4

*Power of The Manager*

*Notwithstanding anything contained in this agreement, the Manager shall not without the prior consent of the Komisariss of Company:*

1. *Borrow money on account of the Company;*
2. *... until 6;*

bahwa pada pasal ini diatur kewenangan dari PT TTI sebagai pemberi jasa kepada Pemohon Banding;

bahwa memperhatikan pula pohon kepemilikan di atas diketahui bahwa SIPEF merupakan pemegang saham di Pemohon Banding (sebesar 95%) dan juga selaku pemegang saham di PT TTI (sebesar 95%);

7. bahwa berdasarkan penelitian terhadap perjanjian *Technical Advisory Fee Agreement* nomor 01/TAF/Sipef-BP/10 tanggal 17 April 2010 antara Pemohon Banding dengan

SIPEF, terdapat informasi sebagai berikut:

- a. bahwa pada perjanjian *Technical Advisory Fee Agreement* nomor 01/TAF/Sipef-BP/10 tanggal 17 April 2010 diketahui bahwa dari pihak Pemohon Banding, kontrak dimaksud ditandatangani salah satunya oleh Yazid Bin Ibrahim selaku Presiden Direktur dan Kuriman Habeahan selaku Direktur Pemohon Banding. Sedangkan dari pihak S.A. SIPEF N.V. diwakili oleh Francois Van Hoydonck selaku Managing Director dan Johan Neils selaku Chief Financial Officer. Berdasarkan SPT tahun 2012 diketahui bahwa Francois Van Hoydonck merupakan Presiden Direktur pada Pemohon Banding;  
  
bahwa dengan demikian terdapat ketidakjelasan posisi atau kedudukan Francois Van Hoydonck, apakah sebagai Pengurus Pemohon Banding sebagai pihak penerima jasa ataukah sebagai personal SIPEF yang memberikan jasa kepada Pemohon Banding (jika terdapat pemberian jasa);
  - b. bahwa pada perjanjian *Technical Advisory Fee Agreement* nomor 01/TAF/Sipef-BP110 tanggal 17 April 2010 halaman 2 article 3 disebutkan bahwa Pemohon Banding harus membayar *fee sebesar USD73,000 per annum*. Sementara itu pada article 1 disebutkan bahwa SIPEF akan memberikan *full assistance* kepada Pemohon Banding. Dalam proses keberatan tidak terdapat data/informasi terkait dengan pemberian *full assistance* dari S.A. SIPEF N.V kepada Pemohon Banding dan bukti pembayaran atas fee tersebut. Perjanjian jasa yang berlaku umum antara pihak independen mengatur tentang tarif per satuan volume yang telah mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan pihak pemberi ditambah margin keuntungan, sehingga besarnya jasa yang dibayar setiap periode dapat dirunut dengan jelas. Sementara itu, penerapan tarif sebesar *flat* per tahun atas pembayaran fee tersebut berarti tidak mempertimbangkan berapapun jasa yang diberikan (jika ada) ataupun tidak mempertimbangkan jika dalam satu periode pembayaran sebenarnya tidak ada jasa yang diberikan;
8. bahwa memperhatikan alasan keberatan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa dalam menentukan fee yang wajar kepada SIPEF NV seharusnya pemeriksa menggunakan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan nilai yang wajar, maka Tim Peneliti berpendapat sebagai berikut:
- bahwa untuk melakukan penelitian dan pembuktian kewajaran harga atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan berdasarkan analisa dengan menggunakan metode-metode yang telah diatur dengan jelas dan rinci dalam *OECD TP Guideline*, Dimana *OECD TP Guideline* telah digunakan secara universal dan metode-metode yang digunakan juga telah diterima dalam UU Pajak Penghasilan;
  - bahwa berdasarkan penelitian terkait kewajiban Pemohon Banding sehubungan adanya transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diperoleh fakta sebagai berikut:
    - bahwa tidak terdapat dokumentasi *terkait* pembayaran *technical advisory fee* dari Pemohon Banding ke SIPEF walaupun telah diminta oleh Tim Peneliti Keberatan. Sesuai pasal 28 ayat (11) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d UU No. 16 Tahun 2009 jo Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 80 Tahun 2007, Pemohon Banding mempunyai kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
    - bahwa dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2012 pada Lampiran Khusus (Pernyataan Transaksi Dengan Pihak Yang Memeiliki Hubungan Istimewa), Pemohon Banding melaporkan adanya adanya transaksi dengan S.A. SIPEF NV berupa "e" (penyerahan jasa) senilai Rp705.910.000,00 tanpa diisi dengan metode penetapan harga apa yang dipakai Pemohon Banding dan alasan Pemohon Banding memakai metode tersebut. Pemohon Banding hanya menyatakan bahwa nilai sebesar Rp705.910.00,00 ditentukan berdasarkan kontrak. Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU KUP jo. Lampiran Peraturan Dirjen Pajak

No. PER-39/PJ/2009, maka Pemohon Banding wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dimana salah satunya adalah menentukan/memilih salah satu metode penetapan harga yang digunakan atas transaksi hubungan istimewa yaitu apakah metode *Comparable Uncontrolled Price*, *Resale Price*, *Cost Plus*, *TNMM*, atau *Profit Split Method*. Penggunaan metode penetapan harga berdasarkan kontrak tidak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak dimaksud. Dengan demikian, pengisian SPT Tahun PPh Badan 2012 khususnya pada lampiran khusus transaksi hubungan istimewa tidak diisi dengan benar, lengkap, dan jelas;

➤ bahwa Ketentuan OECD TP Guideline terkait infra Group Services

*Organization Economic Cooperation Development (OECD) Transfer Pricing Guideline (OECD TA)*, sebagai rujukan internasional dalam menangani masalah transaksi hubungan istimewa, pada paragraph 7.5. mengatur : "*There are two issues in the analysis of transfer pricing for intragroup services. One issue is whether infra-group services have in fact been provided...*"

Paragraph 7.6 *OECD Transfer Pricing Guidelines* menyebutkan "*Under the arm's length principles, the question whether an infra group services has been rendered when an activity is performed for one or more group members by another group member should depend on whether the activity provides a respective group member with economic or commercial value to enhance its commercial position. This can be determined by considering whether an independent enterprise in comparable circumstances would have been willing to pay for the activity if performed for it by an independent enterprise or would have performed the activity inhouse for itself. If the activity is not one for which the independent enterprise would have been willing to pay or perform for itself, the activity ordinarily should not be considered as an infra group service under the arm's length principle;*"

Paragraph 7.9 menegaskan "*...in a narrow range such cases, an intra group activity may be performed relating to the group members even though those group members do not need activity (and would not be willing to pay for it were they independent enterprises). Such an activity would be one that a group member (usually the parent company or a regional holding company) performs solely because of its ownership interest in one or more other group members, i.e. its capacity as shareholder. This type of activity would not justify a charge to the recipient companies. It may be referred to as a "shareholder activity..."*"

Paragraph 7.11 mengatur "*In general, no intra group service should be found for activities undertaken by one group member that merely duplicate a service that another group member is performing for itself, or that is being performed for such other group member by a third party...*"

Paragraph 7.12 menyebutkan "*There are some cases where an infra group service performed by group member such as a shareholder or coordinating centre relates only to some group members but incidentally provides benefits to other group members. The incidental benefits ordinarily would not cause the other group members to be treated as receiving an infra group service...*"

Paragraph 7.13 menegaskan "*Similarly, an associated enterprise should not be considered to receive an infra group service when obtains incidental benefits attributable solely to its being part of larger concern, and not to any specific activity being performed;*

9. bahwa Tim Peneliti melakukan penelitian lapangan melalui ST-349/WPJ.07/BG.01/2015 tanggal 28 Mei 2015, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor BA-1598/WPJ.07/BD.05/2015 tanggal 3 Juni 2015 dengan uraian sebagai berikut:

- bahwa terdapat pembayaran Technical Advisory Fee dari Pemohon Banding kepada SIPEF NV. Pembayaran tersebut diperlukan sebagai advise bagi perusahaan dan manajemen agar dapat memproduksi secara maksimal dengan biaya yang efektif dan efisien dan diupayakan agar perusahaan dapat berkembang



sehingga leading bagi perusahaan sejenis;

- bahwa jasa teknik yang diberikan oleh SIPEF NV adalah:
  - 1) Solusi masalah technical dan agricultural;
  - 2) Asistensi estimasi tahunan dan ekspansi program;
  - 3) Advise teknik tentang agriculture dan referensi serta penyempurnaan kualitas produksi;
  - 4) Advise secara regular tentang situasi harga pasar dunia;
  - 5) Asistensi implementasi software yang digunakan untuk monitoring data perkebunan dan accounting;
- bahwa jasa yang paling berperan besar adalah nomor 1), 2) dan 3) di atas;
- bahwa pemberian advise secara langsung dengan telepon, email, dan report pada saat kunjungan dilakukan (report kunjungan terlampir);
- bahwa terdapat pembayaran jasa management kepada PT TT. Adapun yang mendasari pembayaran jasa management karena entity Pemohon Banding difokuskan pada kegiatan produksi di kebun dan di pabrik tanpa disibukkan dengan fungsi lain sehingga produksi dapat maksimal dan biaya yang dikeluarkan dapat ditekan sehingga efektif dan efisien;
- bahwa selain menyediakan staff yang berpengalaman dan fungsional, PT TT menjalankan semua fungsi diluar kegiatan produksi seperti fungsi HRD, audit, finance dan accounting, marketing, procurement, medical dan lain-lain;
- bahwa bentuk pemberian jasa management berupa kebijakan kegiatan rutin operasional perusahaan di luar fungsi produksi;

bahwa sebagai lampiran berita acara di atas, Pemohon Banding memberikan dokumen berupa contoh report kunjungan dari Mr. Francois Van Hoydonck (sesuai *Advisory Fee Agreement* nomor 01fTAF/Sipef-BP/10 tanggal 17 April 2010 merupakan Managing Director SIPEF NV) dan sesuai SPT tahun 2012 diketahui bahwa Francois Van Hoydonck merupakan Presiden Direktur pada Pemohon Banding. Dalam report tersebut antara lain disebutkan bahwa Mr. Francois Van Hoydonck melakukan kunjungan pada tanggal 22 Februari - 2 Maret 2012 pada beberapa lokasi yaitu Timbang Deli Estate, Bandar Pinang Estate, Bukit Maradja Estate, PT Kerasaan, Bukit Maradja POM, UMW Housing Site, UMW Plantation;

bahwa sementara itu pada report kunjungan tanggal 27 Mei 2012, Mr. Francois Van Hoydonck memberikan catatan untuk lokasi Bandar Pinang Estate dan Timbang Deli Estate. Dalam laporan tidak terdapat keterangan yang jelas apakah pelaksanaan kunjungan Mr. Francois Van Hoydonck adalah dalam rangka pemberian jasa dari SIPEF NV kepada Pemohon Banding atau dalam rangka pelaksanaan tugas dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur pada Pemohon Banding;

10. bahwa dalam proses keberatan tidak terdapat data/dokumen yang diberikan Pemohon Banding terkait pembayaran atas penyerahan jasa dari SIPEF kepada Pemohon Banding. Pada saat visit ke kebun Pemohon Banding Pemohon Banding memberikan fotokopi email hasil kunjungan Mr. Francois Van Hoydonck. Dari fotokopi email tersebut diketahui bahwa laporan visit tersebut lebih berupa upaya manajemen SIPEF sebagai pemegang saham mayoritas Pemohon Banding (share holder) dalam mengendalikan operasional anak perusahaannya supaya efektif dan efisien sehingga *profitable*. Jika tidak dapat dibuktikan adanya penyerahan jasa dari SIPEF kepada Pemohon Banding seharusnya tidak terdapat pembayaran *technical advisory fee* kepada S.A. SIPEF NV;
11. bahwa memperhatikan pohon kepemilikan di atas diketahui bahwa SIPEF merupakan pemegang saham di Pemohon Banding (sebesar 95%) dan juga selaku pemegang saham di PT TTI (sebesar 95%) bahwa sesuai fakta terdapat perjanjian pemberian jasa dari PT TTI kepada Pemohon Banding dimana berdasarkan uraian dalam kontrak terdapat kemiripan jenis jasa yang diberikan oleh pihak PT TTI dengan jasa yang diberikan oleh SIPEF. Tidak diberikannya bukti pelaksanaan pemberian jasa menyebabkan tidak dapat diuji bahwa tidak terdapat duplikasi antara aktivitas jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dimaksud;

12. bahwa jikapun penyerahan jasa tersebut dianggap ada, maka masih harus dibuktikan apakah pembayaran sehubungan jasa yang dimaksud:
- ✓ bahwa bukan merupakan kompensasi kepada pemegang saham (dalam hal ini SIPEF) atas kegiatannya mengendalikan grupnya (Paragraph 7.9 OECD TP Guideline);
  - ✓ bahwa bukan semata-mata karena Pemohon Banding berada dalam grup/kelompok yang sama dengan SIPEF (Paragraph 7.13 OECD TP);  
bahwa dalam hal ini, pembayaran *technical advisory fee*, semata-mata kebijakan SIPEF sebagai pemegang saham mayoritas sehingga bagi Pemohon Banding tidak mempunyai posisi tawar untuk tidak membayar *technical advisory fee* tersebut. Dalam hal ini, pembayaran *technical advisory fee*, semata-mata kebijakan SIPEF sebagai pemegang saham mayoritas sehingga bagi Pemohon Banding tidak mempunyai posisi tawar untuk tidak membayar *technical advisory fee* tersebut. Dengan demikian tidak seharusnya *technical advisory fee* dibebankan sebagai biaya;
  - ✓ bahwa jasa yang diserahkan SIPEF (jika ada) tidak terjadi duplikasi dengan aktivitas yang telah dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding (Paragraph 7.11 OECD TP);
  - ✓ bahwa memberikan manfaat yang berkesinambungan (Paragraph 7.12 OECD);
13. bahwa berdasarkan data dan ketentuan perpajakan di atas, maka Tim Peneliti Keberatan juga mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi pemeriksa atas koreksi penyesuaian fiskal positif sebesar Rp705.910.000,00

bahwa pada saat persidangan Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa biaya tersebut dikoreksi awalnya karena tidak ada dokumen terkait dengan pembayaran Biaya *Technical Advisory Fee* tersebut, Terbanding juga melihat kepada SPT PPh Badan 2012 pada Lampiran Khusus Pemohon Banding melaporkan adanya transaksi dengan SIPEF N.V. namun tidak diisi dengan metode penerapan harga yang dipakai oleh Pemohon Banding dan alasan penggunaan metodenya;
- bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ./2009 yang menjelaskan bahwa Pemohon Banding harus menentukan salah satu metode penerapan harga yang digunakan untuk transaksi hubungan istimewa, namun Pemohon Banding menyatakan bahwa penerapan harga tersebut adalah berdasarkan kontrak, jadi bukan berdasarkan metode *transfer pricing*, itu yang menjadi dasar koreksi, sehingga atas dasar tersebut Terbanding berpendapat bahwa itu adalah pembayaran dividen secara terselubung;  
bahwa hal ini terkait dengan adanya hubungan istimewa, namun dalam SPT tidak diisi oleh Pemohon Banding metode yang dipilih dan dipakai oleh Pemohon Banding;
- bahwa atas pembayaran Biaya *Technical Advisory Fee* tersebut, tidak terdapat dokumentasi mengenai pembayaran *Technical Advisory Fee* tersebut, berdasarkan catatan Terbanding diketahui sudah dimintakan dokumen terkait pembayaran namun tidak diberikan oleh Pemohon Banding;
- bahwa apabila dilihat dari pohon kepemilikan sebagaimana tercantum pada halaman 8 SUB, SIPEF N.V. memiliki 95% saham Pemohon Banding dan ada 95% pada PT TTI yang masih satu grup, di dalam perjanjiannya ada pemberian *Technical Advisory Fee* dari SIPEF N.V. kepada Pemohon Banding dan juga dari PT TTI kepada Pemohon Banding, terdapat kemiripan jenis jasa yang diberikan;
- bahwa yang juga Terbanding pertanyakan adalah mengenai ada tidaknya dokumen yang menunjukkan adanya duplikasi pemberian jasa antara yang diberikan SIPEF N.V. dan PT TTI, dokumennya tidak diberikan oleh Pemohon Banding sehingga Terbanding tidak dapat mengujinya;
- bahwa dokumen yang diberikan Pemohon Banding salah satunya adalah report kunjungan dari Mr. Francois Van Hoydonck, sesuai dengan *Advisory Fee Agreement* posisi dari Mr. Francois Van Hoydonck adalah sebagai Managing Director di SIPEF N.V. namun sesuai

dengan SPT 2012 posisi Mr. Francois Van Hoydonck adalah Presiden Direktur dari Pemohon Banding;

- bahwa Terbanding tidak dapat mengetahui apakah pada saat kunjungan tersebut Mr. Francois Van Hoydonck bertindak sebagai perwakilan SIPEF N.V. yang memberikan *Technical Advisory* atau sebagai Presiden Direktur Pemohon Banding;
- bahwa pada *footnote* audit report dinyatakan bahwa '*export sales of rubber and sales of palm oil and palm kernel are made to related party*', sehingga pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa salah satu jasa yang diberikan dalam *technical advisory* adalah membantu mencari pasar adalah tidak tepat karena Pemohon Banding menjual semua produknya kepada SIPEV N.V., dengan demikian Pemohon Banding telah memiliki pasar atas produknya;
- bahwa awalnya Terbanding membandingkan kontrak *technical advisory fee* antara PT Bandar Sumatera Indonesia dengan SIPEV N.V., kontrak berikutnya antara PT Bandar Sumatera Indonesia dengan PT TTI yang satu grup dengan Pemohon Banding, Terbanding melihat ada pasal-pasal yang mengatur mengenai ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan pihak-pihak tersebut ke PT Bandar Sumatera Indonesia yang sudah disebutkan oleh Pemohon Banding;
- bahwa apabila melihat kepada kontraknya, ada beberapa ruang lingkup pekerjaan yang secara global ada di PT TTI, ada di *supplier* lokalnya dan bukan pada SIPEV N.V., salah satu yang menurut Terbanding tidak wajar misalnya pada laporan audit poin 23 diketahui bahwa 100% penjualan ekspor karet dilakukan ke SIPEV N.V., kalau itu bertindak sebagai agen maka menurut Terbanding seharusnya bukan cuma itu, dan banyak sekali poin-poin yang seharusnya sudah ter-cover dengan poin perjanjian kontak dengan PT TTI, sehingga menurut Terbanding terjadi duplikasi tugas;
- bahwa poin 1 *Technical Advisory Agreement*, kepada SIPEV N.V. dinyatakan bahwa '*study of financial problems, technical problems, agricultural and comersial problems*', pada *management agreement* yang dilakukan oleh PT TTI juga kurang lebih sama, sehingga menurut Terbanding, ini ditanam di Indonesia, tanahnya tanah Indonesia, maka bagaimana mungkin orang asing lebih tahu mengenai posisi tanah di Indonesia dibanding orang lokal sendiri yaitu PT TTI;
- bahwa terkait dengan kelaziman usaha terkait dengan *Technical Advisory Fee*, Terbanding menyampaikan di dalam SUB, ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat terkait dengan kelaziman usaha pemberian *Technical Advisory Fee* tersebut, misalnya *Shareholder activity, duplicate, incidental benefit* dan *passive association*, keempat kriteria tersebut tidak terpenuhi kewajarannya dari kelaziman *Technical Advisory Fee*, sehingga Terbanding melihat kelaziman tersebut tidak dapat terpenuhi sehingga tidak perlu lagi mempelajari keweajaran harganya karena substansi dari jasa itu sendiri sudah tidak terpenuhi kelaziman usahanya;
- bahwa substansinya ada di Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa:

*Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;*
- bahwa substansi awalnya adalah pada kelazimannya, apabila substansi kelazimannya terpenuhi maka langkah berikutnya adalah terkait kewajaran harganya, Terbanding melihat kelazimannya tidak terpenuhi, substansi kelazimannya adalah apakah jasa tersebut dilakukan oleh pihak yang lain juga seperti itu, itu yang dimaksud dengan kelaziman substansi jasanya itu sendiri;
- bahwa apabila kelaziman jasanya sudah terpenuhi maka kemudian adalah tentang harganya, apakah harganya wajar atau tidak, Pemohon Banding menyatakan bahwa jasa tersebut harganya sama dengan jasa yang diberikan kepada pihak lain, artinya Pemohon Banding sudah siap membuktikan bahwa SIPEF N.V. terkait dengan kontraknya dengan pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa, pembayarannya memang sama dengan

dengan spesifikasi jasa yang diberikan kepada Pemohon Banding, apabila perbandingannya sudah terpenuhi maka kita dapat melihat perbandingan harganya;

- bahwa salah satu penilai kelazimannya adalah adanya duplikasi jasa, salah satu pihak di dalam struktur organisasi SIPEF N.V. juga memberikan konsultasi kepada Pemohon Banding, Pemohon Banding juga tidak dapat memberikan *time sheet* dan *work sheet* terkait dengan pemberian jasa apa yang disampaikan dan apa permohonan jasanya, hal ini terkait dengan *shareholder activity*, yang mementingkan pemberian jasa tersebut apakah Pemohon Banding atau *shareholder*-nya, Pemohon Banding hanya menyampaikan kapan kedatangan dan keberangkatannya saja, namun apakah kedatangan tersebut dalam proses pemberian jasa dan jasa apa saja yang diberikan serta apakah jasa tersebut diminta oleh Pemohon Banding, hal tersebut belum diketahui;

### **Menurut Pemohon Banding :**

#### Penjelasan Pemohon Banding

1. bahwa dalam menentukan besarnya penghasilan dan/atau biaya Technical Advisory Fee ke SIPEF NV sebesar Rp705.910.000,00, seharusnya Terbanding menggunakan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan nilai yang wajar menurut Terbanding, tidak serta merta menentukan bahwa biaya telah melebihi kewajaran dan tidak diperkenankan dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sebagai informasi, Pemegang Saham minoritas pada Pemohon Banding adalah pihak swasta dalam negeri lainnya, yakni Dana Pensiun Bank Mandiri Dua. Jika memang biaya tersebut tidak wajar dan hanya memberikan manfaat kepada pemegang saham mayoritas saja dan tidak ada pertimbangan cost and benefits yang memberikan manfaat secara ekonomis bagi perusahaan, tentu pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Dua tidak akan setuju dengan adanya TAF ini karena hanya akan merugikan Dana Pensiun Bank Mandiri Dua sebagai pemegang saham minoritas;

bahwa antara Pemohon Banding dan SIPEF NV mempunyai TAF Agreement dan sebagaimana disebutkan dalam article I bahwa SIPEF NV berkewajiban memberikan bantuan advice/asistensi penuh untuk semua aspek kegiatan Pemohon Banding, seperti aspek operasi, komersial, administrasi dan aspek lainnya untuk kelangsungan aktifitas perusahaan (lampiran 3);

2. bahwa Technical Advisory dari SIPEF NV telah mempertimbangkan aspek cost and benefits (manfaat ekonomi yang secara riil dapat dinikmati oleh perusahaan) karena SIPEF NV telah memberikan bantuan teknik yang diperlukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat berkembang dengan baik seperti sekarang ini dimana SIPEF NV memiliki staf dan tenaga ahli untuk berbagai macam disiplin ilmu. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat produktifitas perusahaan. Advice ini tidak bisa Pemohon Banding dapatkan dari PT TTI sehubungan dengan adanya Management Fee Agreement karena agreement tersebut memiliki scope kerja dan advice yang berbeda. Jenis service dan advice apa yang diterima oleh perusahaan secara detail dapat Pemohon Banding bandingkan dalam TAF Agreement dan Management Fee Agreement (lampiran 4);

bahwa fee yang dibayarkan kepada SIPEF NV berdasarkan agreement tahun 2010 dan bersifat tetap sampai dengan tahun 2012, sebenarnya nilai tersebut didasarkan pada luasan cultivated area/areal yang ditanami (tidak atas seluruh area lahan yang dikuasai) sebelum menentukan besarnya nilai fee yang akan dibayarkan ke SIPEF NV. Namun karena perusahaan ini sudah "mature" dimana luasan cultivated area relative tidak berubah, maka fee yang dikenakan bersifat tetap. Dan sepanjang cultivated area masih ada, Technical Advisory dari SIPEF NV ini masih tetap dibutuhkan mengingat terus berkembangnya ilmu pengetahuan serta terbatasnya tingkat keahlian yang dimiliki oleh staf perusahaan;

bahwa tujuan akhir dari Technical Advisory ini adalah menjadikan perusahaan dapat beroperasi secara efisien dengan meningkatnya produktifitas dan mutu serta menurunnya biaya produksi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa perusahaan selalu menghasilkan laba yang signifikan, walaupun pihak pemeriksa melihat terjadi penurunan net income perusahaan dari tahun 2011. Namun net income perusahaan pada tahun 2012 cukup menggembirakan mengingat perusahaan masih dapat mendapatkan net income yang tinggi ditengah turunnya harga produk yang cukup signifikan;

bahwa perlu Pemohon Banding informasikan sebagai bahan pertimbangan Majelis bahwa sudah pernah ada putusan Pengadilan Pajak No. Put.52228/PP/M.IIIA/15/2014 perkara Pemohon Banding yang telah membatalkan koreksi dari Pemeriksa atas Biaya TAF (lampiran 5);

bahwa dengan penjelasan tersebut maka koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp705.910.000,00 Pemohon Banding tolak;

bahwa pada saat persidangan Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

– bahwa di dalam menentukan Biaya Technical Advisory Fee kepada SIPEF N.V. sebesar Rp705.910.000,00 Pemeriksa seharusnya menggunakan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan nilai yang wajar menurut Pemeriksa serta tidak serta-merta menyatakan bahwa biaya yang melebihi kewajaran tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

– bahwa pemegang saham minoritas Pemohon Banding adalah pihak swasta dalam negeri lainnya yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri II, jika memang biaya tersebut tidak wajar maka hanya memberi manfaat kepada pemegang saham mayoritas saja dan tidak ada pertimbangan cost and benefit yang memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan maka dari pihak Dana Pensiun Bank Mandiri II tidak akan setuju dengan adanya Biaya *Technical Advisory Fee* karena akan merugikan Dana Pensiun Bank Mandiri II sebagai pemegang saham minoritas;

– bahwa Biaya *Technical Advisory Fee* terjadi karena antara SIPEF N.V. dengan Pemohon Banding sudah ada perjanjian khusus mengenai *Technical Advisory Fee*;

bahwa yang menjadi ruang lingkup Biaya *Technical Advisory Fee* ada banyak, antara lain adalah tehnik bagaimana cara penanaman dan lain sebagainya, tehnik bagaimana cara pengolahan kelapa sawit, tehnik pengembangannya, dan juga mengenai keuangan, *advice* tersebut disampaikan dalam bentuk *e-mail*;

bahwa SIPEF N.V. ini memiliki kualifikasi untuk memberikan *advice* karena telah berpengalaman dan memiliki sejumlah perusahaan besar salah satunya di Afrika;

– bahwa SIPEF N.V. adalah pemegang 95% saham Pemohon Banding sehingga memang terdapat hubungan istimewa;

– bahwa Pemohon Banding tidak mengenakan PPh Pasal 26 karena SIPEF N.V. tidak memiliki cabang dalam bentuk BUT sehingga Biaya *Technical Advisory Fee* dibayarkan ke luar negeri;

– bahwa SIPEV N.V. memiliki beberapa perusahaan di bidang kelapa sawit di Indonesia dan di Afrika, *Technical Advisory* yang diberikan oleh SIPEF N.V. selalu diperbaharui sehingga Pemohon Banding selalu membutuhkan *Technical Advisory* dari SIPEF N.V., salah satu contohnya adalah *Technical Advisory* mengenai cara mengubah sabut kelapa sawit menjadi pupuk;

– bahwa SIPEF N.V. berdomisili di Belgia dan tidak memiliki kebun kelapa sawit di Belgia;

– bahwa *Technical Advisory* adalah sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan di pabrik yang diberikan oleh SIPEF N.V., di dalam Pasal 1 perjanjian disebutkan bahwa SIPEF N.V. akan memberi Pemohon Banding bantuan penuh dalam semua sektor dan sektor tehnik, perdagangan, administrasi, dan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan aktifitas yang disebutkan diatas, bantuan tersebut meliputi secara khusus tugas-tugas sebagai berikut:

1. kajian masalah keuangan, masalah tehnik, masalah pertanian, dan masalah perdagangan,
2. dilaksanakan proyek-proyek pembangunan dan program investasi termasuk saran strategis keuangan,
3. bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah perusahaan dengan pihak ketiga berhubungan dengan perjanjian keuangan dan lain-lain berkaitan dengan tindakan usaha;
4. pembelian peralatan, material, suku cadang, pupuk, dan bahan kimia dan pengawasan pengirimannya;

5. nasehat mengenai pembuatan akuntansi neraca dan masalah-masalah lainnya;
  6. bantuan untuk pembuatan perkiraan tahunan dan program pengembangan;
  7. nasehat tehnik untuk pekerjaan pertanian, peningkatan kualitas produksi;
  8. nasehat mengenai situasi harga pasar dunia secara umum dan posisi harga dan strategi pemasaran;
  9. bantuan pelaksanaan perangkat lunak yang akan digunakan untuk pemantauan dan laporan perkebunan;
  10. menyediakan komisaris yang berpengalaman, memenuhi syarat, dan bekerja untuk perusahaan;
- bahwa Terbanding mengkoreksi semua Biaya *Technical Advisory Fee* karena dianggap tidak wajar, Pemohon Banding tidak mengetahui letak ketidakwajaran dan apa yang menjadi dasar Terbanding menyatakan ketidakwajaran;
  - bahwa *Technical Advisory* adalah suatu *advice* yang nyata dari SIPEF N.V. yang tertuang dalam terjemahan hasil laporan kunjungan sebagai berikut:
    - bahwa yang pertama adalah kunjungan tanggal 17 s.d. 18 (halaman 3) yang menjelaskan secara rinci panen Agustus yang berkurang 6% dan seterusnya, kemudian kesimpulan dari *advice*-nya adalah sebagai berikut: BME menunjukkan seberapa besarnya perbaikan besar dalam kondisi lapangan dan kondisi standar umum yang sedang dan seterusnya;
    - bahwa yang kedua adalah pada *e-mail* laporan kunjungan tanggal 15 dan 19 Desember 2012 dijelaskan hasil *advice* secara rinci;
    - bahwa pada *e-mail* laporan kunjungan bulan Mei 2012 dijelaskan *advice* dalam terjemahan dengan Bandar Pinang Estate;
    - bahwa kemudian laporan Februari s.d. Maret 2012 dijelaskan *advice* dari halaman terjemahan dari Bandar Pinang Estate dan dari laporan tetap atas BSI tersebut dijelaskan hasil *advice* tehnik yang mendukung perkembangan dan perbaikan produksi tanaman karet maupun kelapa sawit;
  - bahwa sesuai dengan perjanjian dijelaskan mengenai apa saja yang dilakukan SIPEF N.V. kepada Pemohon Banding;
  - bahwa Majelis meminta Pemohon Banding untuk mencari pembanding jasa yang diberikan SIPEF N.V. namun Pemohon Banding tidak dapat menemukan perusahaan sejenis yang memberikan jasa yang sama, menurut Pemohon Banding memang belum ada perusahaan yang memberikan jasa yang sama dan hanya SIPEF N.V. yang memberikan jasa tersebut;
  - bahwa Terbanding menyatakan bahwa jasa yang diterima yaitu *technical advisory* sama dengan jasa manajemen, Pemohon Banding akan menyerahkan perbandingan antara *management agreement* yang menunjukkan perbedaan dengan *technical advisory*,
    - bahwa di dalam *management agreement*, ruang lingkup kerjanya adalah mempekerjakan staf eksekutif dengan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan dalam bidang perkebunan dan berkewajiban untuk mengontrol pengelolaan berbagai perkebunan di Indonesia untuk kepentingan perusahaan, secara lebih spesifik *management agreement* adalah untuk meng-cover seluruh kegiatan operasional yang ada di *head office*, misalnya kantor pusat menempatkan satu stafnya di unit perkebunan;
    - bahwa sedangkan *technical advisory* salah satu tugasnya adalah memberikan asistensi penuh kepada semua bidang diantaranya *technical agro-industry* yaitu kegiatan yang lebih kepada teknis penanaman pohon dengan situasi tanah dan cuaca yang ada, termasuk dari sisi komersial yaitu bagaimana mencari pasar di luar negeri, serta hal-hal administratif lainnya yang diperlukan;
    - bahwa detail kerja di *management agreement* salah satunya adalah memberikan informasi umum sehubungan dengan operasional perusahaan, kemudian mewakili perusahaan di pemerintahan, agensi, dan pihak otoritas lainnya, melakukan proses pengadaan barang, dan melakukan instalasi sistem akuntansi, sekaligus memfasilitasi

persiapan laporan bulanan, tahunan, dan laporan keuangan lainnya;

- bahwa sedangkan *technical advisory* adalah melakukan studi atas masalah finansial, *technical agriculture*, komersial, pengembangan proyek, program investasi termasuk memberikan saran atas strategi keuangan, dan membantu penyelesaian masalah legal perusahaan dengan pihak ketiga sesuai dengan *financial agreement*;
- bahwa khusus untuk pemasaran ke luar negeri, Pemohon Banding pada dasarnya adalah mencari pasar, Pemohon Banding membayar *fee* atas marketing tersebut kepada SIPEV N.V., kemudian SIPEV N.V. yang nanti berlaku sebagai makelar, dapat dilihat dari invoice ataupun PEB akan dapat dilihat bahwa pengirimannya adalah ke masing-masing negara dan bukan kepada SIPEV N.V.
- bahwa dari koreksi yang disampaikan Terbanding, sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan Artikel 1 bahwa SIPEF N.V. berkewajiban memberikan bantuan *advice* penuh untuk semua aspek kegiatan Pemohon Banding, seperti aspek operasi, komersial, administrasi, dan aspek lainnya;
- bahwa *advice* yang diberikan oleh SIPEF N.V. berbeda cakupannya dengan jasa tehnik yang diberikan kepada pihak ketiga lainnya, sehingga menurut Pemohon Banding tidak ada duplikasi jasa, *advice* dan asistensi yang diberikan SIPEF N.V. adalah benar-benar berupa pemberian saran, tanggapan, dan pengarahan mengenai hal yang diajukan oleh Pemohon Banding baik dalam bentuk *e-mail*, telpon, ataupun secara lisan pada saat kunjungan ke Indonesia, jadi *advice* ini tidak hanya diberikan pada saat kunjungan, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan *job sheet* serta *time sheet*-nya, namun sebagai gantinya telah Pemohon Banding sampaikan buku tamu sebagai bukti kehadiran dari pihak SIPEF N.V.;
- bahwa dalam menentukan besarnya biaya *Technical Advisory Fee* ini, Pemohon Banding telah menetapkan nilai yang wajar sesuai dengan harga yang berlaku sesuai dengan standar di luar negeri seperti yang SIPEF N.V. lakukan pada perusahaan lain yang menggunakan jasa mereka;
- bahwa sebagai informasi, pemegang saham terendah Pemohon Banding adalah Dana Pensiun Bank Mandiri, jika memang biaya tersebut tidak wajar dan hanya memberikan manfaat kepada pemegang mayoritas dan tidak ada perkembangan *cost and benefit* yang memberikan manfaat secara ekonomis sebagai perusahaan, tentu Dana Pensiun Bank Mandiri tidak akan setuju dengan adanya *Technical Advisory Fee* ini karena akan merugikan mereka;
- bahwa pada poin 8 diatur bahwa pihak SIPEF N.V. memberikan *advice* atas harga pasar dan memberikan strategi penjualan, diantaranya menjadi pihak perantara bagi pembeli di luar negeri, dalam hal ini SIPEF N.V. bukan sebagai pembeli dari produk Pemohon Banding, hal ini dapat dilihat pada invoice, B/L, dan PEB;
- bahwa Pemohon Banding menyerahkan buku tamu untuk menunjukkan kehadiran dari SIPEF N.V., *visit report* atas 4 bulan (Februari-Maret, Mei, September, dan Desember) yang menjelaskan mengenai kunjungan dari SIPEF N.V., data pembanding dari perusahaan lain mengenai jasa *Technical Advisory Fee*, dan *Sertificate Of Domicile*;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding ingin menunjukkan bahwa selain kepada Pemohon Banding, SIPEF N.V. juga memberikan jasa yang sama kepada perusahaan lain, perusahaan pembanding tersebut sama-sama perusahaan perkebunan namun jenis tanamannya berbeda, dan *advice* yang diberikan bertujuan untuk meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan perkebunan tersebut;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis mengenai perbedaan *Management Fee* dengan *Technical Advisory Fee (TAF)*:

No.	Tittle	Management Fee	TAF
1.	Scope Kerja	Mempekerjakan staff eksekutif dengan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan dalam bidang perkebunan dan berkewajiban untuk mengontrol pengelolaan berbagai perkebunan di Indonesia untuk kepentingan perusahaan.	Memberikan asistensi penuh pada semua bidang, diantaranya technical agro industri, commercial, administratif dan hal lainnya yang diperlukan untuk menjalankan aktifitas perusahaan.

		Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa management fee ini ada untuk mengcover seluruh kegiatan operasional yang ada di Head office Medan.	
2.	Detail kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memberikan informasi umum perusahaan ke pengelola sehubungan dengan agriculture, engineering dan komersil yang akan digunakan sehubungan dengan operasi perusahaan</li> <li>- mewakili perusahaan ke pemerintahan, agensi dan pihak otorisa lainnya.</li> <li>- Melakukan proses pengadaan barang</li> <li>- Instalasi accounting system, memfasilitasi persiapan laporan bulanan dan tahunan dan laporan keuangan lainnya</li> <li>- Merencanakan dan mengimplementasikan pengembangan perusahaan dan program investasi</li> <li>- Review dan bertanggung jawab atas semua laporan yang akan dipresentasikan ke direksi dan komisaris</li> <li>- Menyediakan pelayanan sekretariat</li> <li>- Mengatur cover asuransi yang memadai sesuai dengan resiko bisnis normal</li> <li>- Melaksanakan internal audit atas seluruh kegiatan operasional perusahaan</li> <li>- item kerja lainnya sehubungan dengan kegiatan normal perusahaan sesuai dengan agreement terlampir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan study atas masalah financial, technical, agricultural dan komersial</li> <li>- establishment pengembangan proyek dan program investasi, termasuk memberikan advis atas strategi keuangan</li> <li>- Membantu penyelesaian masalah legal perusahaan dengan pihak ketiga sesuai dengan financial agreement</li> <li>- memberikan saran atas pembelian equipment, material, spare parts, fertilizer, chemical dan mensupervisi pengirimannya</li> <li>- Memberikan saran untuk establishment laporan keuangan dan permasalahannya</li> <li>- Membantu establishment estimasi tahunan dan program ekspansi</li> <li>- Memberikan saran telcnis di bidang agricultur dan pengembangan kualitas dari produk yang dihasilkan</li> <li>- Memberikan saran secara regular atas situasi pasar dunia, price outlook dan strategi pemasaran dan memberikan garansi atas kebangkrutan pembeli.</li> <li>- Memberikan saran dan membantu implementasi software yang akan digunakan untuk data monitoring perkebunan dan akuntansi</li> <li>- Menyediakan Komisaris yang berkualitas dan berpengalaman tanpa dibebankan biaya apapun</li> </ul>
3.	Teknis kerja	Melakukan fungsi operasional harian seluruh kegiatan operasional di kantor pusat perusahaan	Secara reguler melakukan kunjungan ke perusahaan dan selalu memberikan advis terhadap masalah keuangan, agricultur, processing, marketing dan lainnya. Selain itu, saran juga selalu diberikan dalam bentuk surat, email atau diskusi langsung via telepon. Tujuan akhir dari pemberian Technical Advisory ini adalah membuat perusahaan dapat



			beroperasi secara efisien dengan peningkatan produktifitas, kualitas produk dan dapat menurunkan biaya produksi
4.	Fungsi Fee	Untuk mengcover seluruh kegiatan operasional perusahaan di head office, termasuk gaji staff/karyawan	Untuk membayar tenaga ahli atas advis dan asistensi yang diberikan

**Menurut Majelis :**

bahwa Terbanding mengkoreksi Penyesuaian Fiskal Positif Pemohon Banding atas Biaya *Technical Advisory Fee* yang jumlahnya menurut Terbanding melebihi kewajaran yaitu sebesar Rp705.910.000,00 yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh;

bahwa pihak yang menerima pembayaran *Technical Advisory Fee* dari Pemohon Banding adalah Francois Van Hoydonck yang merupakan Managing Director SIPEF N.V. dan juga Presiden Komisaris perusahaan Pemohon Banding;

bahwa selain itu, menurut Terbanding sesuai fakta dalam perjanjian pemberian jasa dari PT TTI kepada Pemohon Banding, berdasarkan uraian dalam kontrak terdapat kemiripan jenis jasa yang diberikan oleh pihak PT TTI dengan jasa yang diberikan oleh SIPEF N.V., banyak sekali poin-poin yang seharusnya sudah ter-cover dengan poin perjanjian kontak dengan PT TTI, sehingga menurut Terbanding terjadi duplikasi jasa yang diterima oleh Pemohon Banding;


bahwa Terbanding melakukan koreksi penyesuaian fiskal positif tahun 2012 sebesar Rp705.910.000,00 dengan alasan bahwa koreksi positif jumlah yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham/kepada hubungan istimewa sebesar Rp705.910.000,00 karena merupakan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan dasar hukum Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, dan bahwa pembayaran yang diberikan kepada pemegang saham adalah merupakan pembayaran dividen secara terselubung sehingga merupakan objek PPh Pasal 26 (COD dikenakan tariff 10%);

bahwa menurut Terbanding alasan pengajuan keberatan Pemohon Banding atas koreksi penyesuaian fiskal positif sebesar Rp705.910.000,00 adalah bahwa antara Pemohon Banding dan SIPEF NV terdapat TAF Agreement dan dalam article 1 disebutkan bahwa SIPEF NV berkewajiban memberikan bantuan advice/asistensi penuh untuk semua aspek kegiatan Pemohon Banding, seperti aspek operasi, komersial, administrasi dan aspek lainnya untuk kelangsungan aktifitas perusahaan, dan bahwa fee yang dibayarkan kepada SIPEF NV berdasarkan agreement tahun 2010 dan bersifat tetap sampai dengan tahun 2012, dan bahwa tujuan akhir dari Technical Advisory ini adalah menjadikan perusahaan dapat beroperasi secara efisien dengan meningkatnya produktifitas dan mutu serta menurunnya biaya produksi;

bahwa menurut Terbanding selama proses keberatan Pemohon Banding tidak memberikan data dan dokumen yang diminta oleh Tim Peneliti sesuai dengan surat permintaan buku, catatan, data, dan informasi pertama nomor S-9504/WPJ.07/BD.05/2014 tanggal 29 September 2014 dan surat permintaan buku, catatan, data, dan informasi kedua nomor S-10622/WPJ.07/BD.05/2014 tanggal 23 Oktober 2014, dan bahwa tim peneliti dalam melakukan penelitian terhadap sengketa sesuai data yang yang diperoleh dari Pemeriksa maupun dari Pemohon Banding yaitu berupa lampiran surat keberatan Pemohon Banding yang terdiri atas Fotokopi SKPLB Pajak Penghasilan Nomor 00044/406/12/058/14 tanggal 28 April 2014, Fotokopi Technical Advisory Fee Agreement nomor 01/TAF/Sipef-BP/10 tanggal 17 April 2010, Fotokopi Management Agreement Nomor 03/MA/TT-BP/12 tanggal 1 Agustus 2012 dan Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52228/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 29 April 2014;

bahwa menurut Terbanding bahwa antara Pemohon Banding dengan S.A. SIPEF N.V. terdapat

hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh karena berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan 2012 dan LPP Pemeriksa diketahui S.A. SIPEF N.V. merupakan pemegang saham Pemohon Banding dengan porsi kepemilikan sebesar 95%;



bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh, maka Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengeluaran sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa Pemohon Banding menegaskan bahwa tidak mengenakan PPh Pasal 26 karena SIPEF N.V. tidak memiliki cabang dalam bentuk BUT sehingga Biaya *Technical Advisory Fee* dibayarkan ke luar negeri, dan bahwa SIPEF N.V. memiliki beberapa perusahaan di bidang kelapa sawit di Indonesia dan di Afrika, *Technical Advisory* yang diberikan oleh SIPEF N.V. selalu diperbaharui sehingga Pemohon Banding selalu membutuhkan *Technical Advisory* dari SIPEF N.V., salah satu contohnya adalah *Technical Advisory* mengenai cara mengubah sabut kelapa sawit menjadi pupuk;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa *Technical Advisory* adalah sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan di pabrik yang diberikan oleh SIPEF N.V., dan bahwa di dalam Pasal 1 perjanjian disebutkan bahwa SIPEF N.V. akan memberi Pemohon Banding bantuan penuh dalam semua sektor dan sektor teknik, perdagangan, administrasi, dan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan aktifitas yang disebutkan diatas;

bahwa atas koreksi semua Biaya *Technical Advisory Fee* karena dianggap tidak wajar, Pemohon Banding menyebutkan tidak mengetahui letak ketidakwajaran dan apa yang menjadi dasar Terbanding menyatakan ketidakwajaran;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa *Technical Advisory* adalah suatu *advice* yang nyata dari SIPEF N.V. yang tertuang dalam terjemahan hasil laporan kunjungan sebagai berikut:

- bahwa yang pertama adalah kunjungan tanggal 17 s.d. 18 (halaman 3) yang menjelaskan secara rinci panen Agustus yang berkurang 6% dan seterusnya, kemudian kesimpulan dari *advice*-nya adalah sebagai berikut: BME menunjukkan seberapa besarnya perbaikan besar dalam kondisi lapangan dan kondisi standar umum yang sedang dan seterusnya;
- bahwa yang kedua adalah pada *e-mail* laporan kunjungan tanggal 15 dan 19 Desember 2012 dijelaskan hasil *advice* secara rinci;
- bahwa pada *e-mail* laporan kunjungan bulan Mei 2012 dijelaskan *advice* dalam terjemahan dengan Bandar Pinang Estate;
- bahwa kemudian laporan Februari s.d. Maret 2012 dijelaskan *advice* dari halaman terjemahan dari Bandar Pinang Estate dan dari laporan tetap atas BSI tersebut dijelaskan hasil *advice* teknik yang mendukung perkembangan dan perbaikan produksi tanaman karet maupun kelapa sawit;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa *advice* yang diberikan oleh SIPEF N.V. berbeda cakupannya dengan jasa tehnik yang diberikan kepada pihak ketiga lainnya, sehingga menurut Pemohon Banding tidak ada duplikasi jasa, dan bahwa *advice* dan asistensi yang diberikan SIPEF N.V. adalah benar-benar berupa pemberian saran, tanggapan, dan pengarahan mengenai hal yang diajukan oleh Pemohon Banding baik dalam bentuk *e-mail*, telpon, ataupun secara lisan pada saat kunjungan ke Indonesia, jadi *advice* ini tidak hanya diberikan pada saat kunjungan, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan *job sheet* serta *time sheet*-nya, namun sebagai gantinya telah Pemohon Banding sampaikan buku tamu sebagai bukti kehadiran dari pihak SIPEF N.V., dan bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis mengenai perbedaan *Management Fee* dengan *Technical Advisory Fee (TAF)*:

No.	Tittle	Management Fee	TAF
1.	Scope Kerja	Mempekerjakan staff eksekutif dengan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan dalam bidang perkebunan dan berkewajiban untuk mengontrol pengelolaan berbagai perkebunan di Indonesia untuk kepentingan perusahaan. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa management fee ini ada untuk mengcover seluruh kegiatan operasional yang ada di Head office Medan.	Memberikan asistensi penuh pada semua bidang, diantaranya technical agro industri, commercial, administratif dan hal lainnya yang diperlukan untuk menjalankan aktifitas perusahaan.
2.	Detail kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memberikan informasi umum perusahaan ke pengelola sehubungan dengan agriculture, engineering dan komersil yang akan digunakan sehubungan dengan operasiperusahaan</li> <li>- mewakili perusahaan ke pemerintahan, agensi dan pihak otorisa lainnya.</li> <li>- Melakukan proses pengadaan barang</li> <li>- Instalasi accounting system, memfasilitasi persiapan laporan bulanan dan tahunan dan laporan keuangan lainnya</li> <li>- Merencanakan dan mengimplementasikan pengembanganperusahaan dan program investasi</li> <li>- Review dan bertanggung jawab atas semua laporan yang akan dipresentasikan ke direksi dan komisaris</li> <li>- Menyediakan pelayanan sektetariat</li> <li>- Mengatur cover asuransi yang memadai sesuai dengan resiko bisnis normal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan study atas masalah financial, technical, agricultural dan komersial</li> <li>- establishment pengembangan proyek dan program investasi, termasuk memberikan advis atas strategi keuangan</li> <li>- Membantu penyelesaian masalah legal perusahaan dengan pihak ketiga sesuai dengan financial agreement</li> <li>- memberikan saran atas pembelian equipment, material, spare parts, fertilizer, chemical dan mensupervisi pengirimannya</li> <li>- Memberikan saran untuk establishment laporan keuangan danpermasalahannya</li> <li>- Membantu establishment estimasi tahunan dan program ekspansi</li> <li>- Memberikan saran telcnis di bidang agricultur dan pengembangan kualitas dari produk yang dihasilkan</li> <li>- Memberikan saran secara regular atas situasi pasar dunia, price outlook dan strategi pemasaran dan memberikan garansi atas kebangkrutan pembeli.</li> </ul>
		- Melaksanakan internal audit	- Memberikan saran dan

		atas seluruh kegiatan operasional perusahaan	membantu implementasi software yang akan digunakan untuk data monitoring perkebunan dan akuntansi
		- item kerja lainnya sehubungan dengan kegiatan normal perusahaan sesuai dengan agreement terlampir.	- Menyediakan Komisaris yang berkualitas dan berpengalaman tanpa dibebankan biaya apapun
3.	Teknis kerja	Melakukan fungsi operasional harian seluruh kegiatan operasional di kantor pusat perusahaan	Secara reguler melakukan kunjungan ke perusahaan dan selalu memberikan advis terhadap masalah keuangan, agricultur, processing, marketing dan lainnya. Selain itu, saran juga selalu diberikan dalam bentuk surat, email atau diskusi langsung via telepon. Tujuan akhir dari pemberian Technical Advisory ini adalah membuat perusahaan dapat beroperasi secara efisien dengan peningkatan poduktifitas, kualitas produk dan dapat menurunkan biaya produksi
4.	Fungsi Fee	Untuk mengcover seluruh kegiatan operasional perusahaan di head office, termasuk gaji staff/karyawan	Untuk membayar tenaga ahli atas advis dan asistensi yang diberikan

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa dalam menentukan besarnya biaya *Technical Advisory Fee* ini, Pemohon Banding telah menetapkan nilai yang wajar sesuai dengan harga yang berlaku sesuai dengan standar di luar negeri seperti yang SIPEF N.V. lakukan pada perusahaan lain yang menggunakan jasa mereka, dan bahwa sebagai informasi, pemegang saham terendah Pemohon Banding adalah Dana Pensiun Bank Mandiri, jika memang biaya tersebut tidak wajar dan hanya memberikan manfaat kepada pemegang mayoritas dan tidak ada perkembangan *cost and benefit* yang memberikan manfaat secara ekonomis sebagai perusahaan, tentu Dana Pensiun Bank Mandiri tidak akan setuju dengan adanya *Technical Advisory Fee* karena akan merugikan mereka;

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

bahwa pada poin 8 dalam agreement diatur bahwa pihak SIPEF N.V. memberikan *advice* atas harga pasar dan memberikan strategi penjualan, diantaranya menjadi pihak perantara bagi pembeli di luar negeri, dalam hal ini SIPEF N.V. bukan sebagai pembeli dari produk Pemohon Banding seperti terlihat pada invoice, B/L, dan PEB;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan buku tamu untuk menunjukkan kehadiran dari SIPEF N.V., *visit report* atas 4 bulan (Februari-Maret, Mei, September, dan Desember) yang menjelaskan mengenai kunjungan dari SIPEF N.V., data pembanding dari perusahaan lain mengenai jasa *Technical Advisory Fee*, dan *Sertificate Of Domicile*;

bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding telah menunjukkan bahwa selain kepada Pemohon Banding, SIPEF N.V. juga memberikan jasa yang sama kepada perusahaan lain, perusahaan pembanding tersebut sama-sama perusahaan perkebunan namun jenis tanamannya berbeda, dan *advice* yang diberikan bertujuan untuk meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan perkebunan tersebut;

bahwa menurut Majelis sesuai dengan fakta dalam perjanjian pemberian jasa dari PT TTI kepada Pemohon Banding dan berdasarkan uraian dalam kontrak tidak terdapat kemiripan jenis jasa yang diberikan oleh pihak PT TTI dengan jasa yang diberikan oleh SIPEF N.V., sebagaimana perbedaan scope kerja *Management Fee* dengan *Technical Advisory Fee (TAF)*, dan tidak terjadi duplikasi jasa yang diterima oleh Pemohon Banding;

bahwa terdapat bukti pelaksanaan *Technical Advisory Fee (TAF)* sebagaimana terlihat pada buku tamu untuk menunjukkan kehadiran dari SIPEF N.V., *visit report* atas 4 bulan (Februari-Maret, Mei, September, dan Desember) yang menjelaskan mengenai kunjungan dari SIPEF

N.V., data pembanding dari perusahaan lain mengenai jasa *Technical Advisory Fee*, dan *Sertificate Of Domicile*;

bahwa menurut Majelis bahwa pihak yang menerima pembayaran *Technical Advisory Fee* dari Pemohon Banding adalah Francois Van Hoydonck yang merupakan Managing Director SIPEF N.V. dan juga Presiden Komisaris perusahaan Pemohon Banding bukan merupakan hal yang mempengaruhi pembayaran *Technical Advisory Fee* atas pelaksanaan agreement terkait;

bahwa menurut Majelis bahwa koreksi penyesuaian fiskal positif tahun 2012 sebesar Rp705.910.000,00 dengan alasan bahwa koreksi positif jumlah yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham/kepada hubungan istimewa sebesar Rp705.910.000,00 karena merupakan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan dasar hukum Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, dan bahwa pembayaran yang diberikan kepada pemegang saham adalah merupakan pembayaran dividen secara terselubung sehingga merupakan objek PPh Pasal 26 (COD dikenakan tariff 10%) dilakukan tanpa alasan yang kuat karena tidak dilakukan penilaian kewajaran berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh, dan oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa koreksi penyesuaian fiskal positif tahun 2012 sebesar Rp705.910.000,00 tidak memiliki landasan yang kuat untuk dipertahankan;

### **Menimbang :**

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan tidak dapat mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp705.910.000,00, sehingga Koreksi Terbanding setelah pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

Uraian	Koreksi Terbanding (Rp.)	Dibatalkan Majelis (Rp.)	Menurut Majelis (Rp.)
Penyesuaian Fiskal Positif	705.910.000,00	705.910.000,00	0,00

### **Menimbang :**

bahwa berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan dimaksud telah diputuskan untuk ***mengabulkan seluruhnya*** banding Pemohon Banding;

### **Menimbang :**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

### **Menimbang :**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai hal lainnya;

bahwa dengan demikian, perhitungan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	72.424.179.218
2	Harga Pokok Penjualan	45.536.095.523
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	26.888.083.695
4	Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	1.599.631.622
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	25.288.452.073
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	

	a.	Penghasilan dari luar usaha	6.395.782.009
7	Penyesuaian Fiskal		
	a.	Penyesuaian Fiskal Positif	2.214.308.327
	b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	334.991.702
	c.	Jumlah (a-b)	1.879.316.625
8	Penghasilan neto luar negeri		-
9	Jumlah Penghasilan neto (5+6.e+7+8.c+9)		33.563.550.707
10	Kompensasi Kerugian		-
11	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)		33.563.550.707
12	PPH Terutang ((tarif x 15) atau NIHIL)		8.390.887.500
13	Jumlah PPh Terutang (16+17)		8.390.887.500
14	Kredit Pajak:		
	a.	<i>Dipotong / dipungut oleh pihak lain:</i>	
		a.1. PPh Pasal 22	1.820.225
		a.2. PPh Pasal 23	133.176.686
		a.3. PPh Pasal 24	6.058.835
		a.4. Jumlah	141.055.746
	b.	Dibayar sendiri :	
		b.1. PPh Pasal 25	10.970.824.740
	c.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	11.111.880.486
15	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19.f-18)		2.720.992.986

### **Mengingat :**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

### **Memutuskan :**

**Mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2373/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00044/406/12/058/14 tanggal 28 April 2014, atas nama: **PEMOHON BANDING, NPWP -**.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	72.424.179.218	
2	Harga Pokok Penjualan	45.536.095.523	
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	26.888.083.695	
4	Pengurangan Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	1.599.631.622	
5	Penghasilan neto dalam negeri	25.288.452.073	
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:		
	a.	Penghasilan dari luar usaha	6.395.782.009
7	Penyesuaian Fiskal		
	a.	Penyesuaian Fiskal Positif	2.214.308.327
	b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	334.991.702
	c.	Jumlah (a-b)	1.879.316.625
9	Jumlah Penghasilan neto	33.563.550.707	
11	Penghasilan Kena Pajak	33.563.550.707	
13	Jumlah PPh Terutang	8.390.887.500	
14	Kredit Pajak:	11.111.880.486	
15	Jumlah PPh yang lebih dibayar	2.720.992.986	

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 oleh Hakim Majelis XVI.A Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Firman Siregar, M.A. sebagai Hakim Ketua,  
Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si. sebagai Hakim Anggota,  
Dr. Triyono Martanto, Ak., M.M., M.Hum sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh:

M. Rachman Abdi Nugroho, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: PUT-097045.15/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIA pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Firman Siregar, M.A. sebagai Hakim Ketua,  
Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si. sebagai Hakim Anggota,  
Dr. Triyono Martanto, Ak., M.M., M.Hum sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh:

Mohammad Irwan, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJUK